



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI ARIFIN Bin TARWIN
2. Tempat lahir : Gunung Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT / RW 006 / 006 Kelurahan  
Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung  
Udik Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ARIFIN Bin TARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ARIFIN Bin TARWIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI.
- 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih+
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois
- 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN NGEGEDUM.

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan terhadap tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI ARIFIN Bin TARWIN bersama-sama dengan Saksi HERMAN FELANI als FAREL Bin RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di halaman parkir Alfamart yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Rt. 14 Lingkungan IV, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi HERMAN FELANI sedang bekerja di Pasar Malam yang berada di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorejo Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, kemudian bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi HERMAN FELANI meminta kepada Terdakwa untuk ikut mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi Saksi HERMAN FELANI melalui telepon lalu Terdakwa pergi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi HERMAN FELANI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gunung Sugih Besar Rt/Rw. 008/003 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, Terdakwa menelepon Saksi HERMAN FELANI dan meminta Saksi HERMAN FELANI untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi HERMAN FELANI meminjam Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah milik sdr. WAHAB (DPO), kemudian Saksi HERMAN FELANI menjemput Terdakwa di Dsn. VI Rt. 006/Rw. 006 Kel. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, lalu setibanya di rumah Terdakwa, Saksi HERMAN FELANI bersama dengan Terdakwa berangkat dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, sesampainya di daerah Pasar Pugung, Lampung Timur, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HERMAN FELANI untuk dapat mengendarai motor tersebut. Kemudian, setibanya di depan Alfamart yang beralamatkan di jalan Jln. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa menunjukkan kendaraan bermotor yang akan diambil, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke halaman parkir Alfamart. Lalu, Terdakwa turun dari motor dengan membawa kunci Letter T dan menyuruh Saksi HERMAN FELANI untuk menunggu di atas motor mengamati keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik Saksi RYANTI yang di pinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci Letter T, lalu membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Herman pergi ke Rumah Sakit Pugung untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Scoopy. Setibanya Saksi HERMAN FELANI di rumah sakit, Saksi HERMAN FELANI meminta kepada Sdr. RIQI ISMAIL (DPO) untuk mengantarkan Saksi HERMAN FELANI ke rumah Terdakwa. Lalu sesampainya Saksi HERMAN FELANI di Rumah Terdakwa, Saksi HERMAN FELANI diminta oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor honda beat tersebut untuk dijual, kemudian Saksi HERMAN FELANI membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi HERMAN FELANI bekerja di Pasar Malam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi HERMAN FELANI bertemu dengan Sdr. ROBI (DPO) yang menanyakan ada atau tidak yang menjual motor, kemudian Saksi HERMAN FELANI menjawab ada motor Saksi HERMAN FELANI merek Honda BEAT WARNA Hitam Tahun 2020, lalu Sdr. ROBI menanyakan mengenai harga, kemudian Saksi HERMAN FELANI mengatakan bahwa motor tersebut seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ROBI menyetujui dan pergi untuk mengambil uang. Lalu, Sdr. ROBI mendatangi Saksi Herman dengan membawa uang sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). kemudian, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan Saksi Herman, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang Tersebut, Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah serta biaya seragam sekolah Adik Terdakwa sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk prostitusi dan keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi RISKI SAPUTRA mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp 13.000.0000 (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISKI SAPUTRA BIN RUSMAN NAWAWI** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 IM Noka:MHH1JM9116MK532121 Nosin:JM91E1531663 an Ryanti Dwi Kurnia Sari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja di Alfamart Sutan Syahrir bersama dengan Teman Saksi yang bernama Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI, kemudian Saksi RYANTI berpamitan kepada Saksi RISKI untuk mencari makan dan mengambil uang di atm kemudian Saksi mengatakan bahwa saksi saja yang membeli sarapan dan mengambil uang di ATM dikarenakan motor saksi tidak ada bensin, maka saksi meminjam motor Honda Beat warna hitam milik Saksi RYANTI ke Alfamart Soekarno Hatta dengan menggunakan motor tersebut. Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Halaman Parkir Alfamart dalam keadaan terkunci setang. Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berada dlam Alfamart, saksi keluar Alfamart untuk pulang ke tempat Saksi bekerja tetapi motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkir Alfamart Soekarno Hatta. Kemudian saksi memberitahukan Saksi RYANTI bahwa motor yang saksi pinjam tersebut hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Barat, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Metro Barat melakukan cek TKP dan CCTV di Alfamart tersebut dan didapati bahwa yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan CCTV yang saksi lihat, cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan benda yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah mengganti rugi sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi RYANTI untuk menggantikan 1 (satu) unit motor honda beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 milik RYANTI DWI KURNIA SARI yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi HERMAN FELANI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, adalah sama dengan yang saksi lihat di CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARVIA RAMADELA Binti SUGITO** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB, Saksi RISKI datang ke Alfamart di Jalan Soekarno Hatta untuk mengambil uang di ATM, lalu setelah mengambil uang di ATM, saksi RISKI ingin pulang tetapi sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISKI tidak ada di parkiran, kemudian Saksi RISKI menanyakan kepada saksi apakah melihat sepeda motor tersebut namun saksi tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi RISKI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Barat, kemudian sekira pykyl 09.15 WIB, datang anggota Polsek Metro Barat bersama dengan Saksi RISKI untuk mengecek TKO dan meminta Kepala Toko untuk mengecek CCTV;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang dilihat, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri 1 (Satu) orang berbadan besar dan 1 (satu) orang berbadan kecil datang mengendarai sepeda motor honda scoopy kemudian salah satu dari orang tersebut turun dari motor dan menghampiri motor yang dibawa oleh Saksi RISKI, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kasir di Alfamart Soekarno Hatta, dan berjarak 3 (tiga) meter namun tertutup oleh kaca Alfamart;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, adalah sama dengan yang saksi lihat di CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **RIO SOETRINO Bin H. ERWIN** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa JONI ARIFIN BIN TARWIN oleh Anggota Polsek Sukarama, Bandar Lampung, kemudian dilakukan pengembangan perkara, sehingga Saksi HERMAN FELANI ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.00, Tim TEKAB 308 Polres Metro melakukan penangkapan terhadap HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN NGEGEDUM yang pada saat itu sedang tidur di sebuah rumah. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Saksi HERMAN FELANI apakah mengenal Terdakwa JONI ARIFIN yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Sukarama Bandar Lampung dalam tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi HERMAN FELANI mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa JONI ARIFIN Bin TARWIN, yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021 di depan Alfamart Jalan Soekarno Hatta, Kel. Mulyojati, Kec. metro Barat Kota Metro, kemudian motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ROBI (DPO), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi HERMAN FELANI membagi hasil dengan JONI ARIFIN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, serta 1 (satu) buah kunci letter T berbentuk lancip yang terbuat dari besi adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan Saksi HERMAN FELANI;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian, atau penggantian kerugian yang dilakukan terdakwa kepada korban;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa JONI ARIFIN BIN TARWIN oleh Anggota Polsek Sukarama, Bandar Lampung,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pengembangan perkara berdasarkan keterangan Terdakwa, sehingga Saksi HERMAN FELANI ditangkap;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.00, Tim TEKAB 308 Polres Metro melakukan penangkapan terhadap HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN NGEGEDUM yang pada saat itu sedang tidur di sebuah rumah. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Saksi HERMAN FELANI apakah mengenal Terdakwa JONI ARIFIN yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Sukarame Bandar Lampung dalam tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi HERMAN FELANI mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa JONI ARIFIN Bin TARWIN, yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021 di depan Alfamart Jalan Soekarno Hatta, Kel. Mulyojati, Kec. metro Barat Kota Metro, kemudian motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ROBI (DPO), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi HERMAN FELANI membagi hasil dengan JONI ARIFIN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, serta 1 (satu) buah kunci letter T berbentuk lancip yang terbuat dari besi adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan Saksi HERMAN FELANI;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian, atau penggantian kerugian yang dilakukan terdakwa kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. HERMAN FELANI Bin RAHMAN NGEGEDUM** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi sedang bekerja di Pasar Malam desa Sidorejo Lampung Timur bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi meminta untuk diajak kerja mencuri oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menelpon saksi untuk menjemput terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi meminjam sepeda motor milik kakak saksi berupa honda scopy warna merah untuk menjemput terdakwa setelah menjemput terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa perihal tempat mencuri dan dijawab oleh terdakwa di daerah metro, Sesampainya di daerah metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, terdakwa menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Terdakwa mengarahkan motor ke arah parkir alfamart selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan terdakwa merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya yang terparkir di halaman Alfamart setelah berhasil merusak kunci dan terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya saksi dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan terdakwa membawa motor honda beat warna hitam yang berhasil terdakwa ambil ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum saksi ke rumah terdakwa, saksi pergi kerumah sakit Puggung dan mengembalikan sepeda motor milik kakak saksi, saksi menuju kerumah terdakwa diantar oleh Sdr. RIQI ISMAIL dan sesampainya dirumah terdakwa oleh terdakwa saksi diminta untuk menjual motor honda beat warna hitam tersebut. Saksi membawa motor tersebut ke tempat saksi bekerja di pasar malam dan sekira pukul 19.30 Wib saksi bertemu dengan sdr Robi dimana saat itu sdr Robi menanyakan perihal motor yang dapat dijual kemudian saksi menawarkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi seharga kurang lebih Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sdr Robi menyetujui selanjutnya sdr Robi pergi untuk mengambil uang tersebut dan setelah menyerahkan uang tersebut saksi menyerahkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi dan saksi membawa uang sebesar Rp. 5.200.000,- hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dari hasil penjualan motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus) dari hasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 2.150.000,- dipergunakan untuk biaya berobat ibu saksi dan sekitar Rp. 450.000,- dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Terdakwa sering mengambil motor dikarenakan Terdakwa sering ke Pasar Malam, saksi bertanya ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi meminjam Kunci Letter T dari Agus (Alm) yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI ARIFIN Bin TARWIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib sedang berada di pasar malam Sidorejo Lampung Timur bertemu dengan saksi HERMAN pada intinya saksi HERMAN meminta diajak untuk mencuri sepeda motor karena saksi HERMAN sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Saksi HERMAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa menelpon saksi HERMAN untuk menjemput terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi HERMAN dengan menggunakan honda scopy warna merah menjemput Terdakwa setelah menjemput Terdakwa, saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa perihal tempat mencuri dan dijawab oleh Terdakwa di daerah Metro. Sesampainya di daerah Metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, Terdakwa menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Terdakwa mengarahkan motor ke arah parkir alfamart selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi HERMAN untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan Terdakwa merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya yang terparkir di halaman Alfamart setelah berhasil merusak kunci dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan Terdakwa membawa motor honda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil menuju ke arah rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Herman pergi ke Rumah Sakit Pugung untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Scoopy. Setibanya Saksi HERMAN FELANI di rumah sakit, Saksi HERMAN FELANI meminta kepada Sdr. RIQI ISMAIL untuk mengantarkan Saksi HERMAN FELANI ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi HERMAN FELANI di Rumah Terdakwa, Saksi HERMAN FELANI diminta oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor honda beat tersebut untuk dijual, kemudian Saksi HERMAN FELANI membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi HERMAN FELANI bekerja di Pasar Malam Sidorejo. Kemudian saksi HERMAN datang kerumah Terdakwa dan mengatakan sepeda motor hasil curian telah berhasil dijual dan SAKSI HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- kepada terdakwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebesar Rp. 900.000,- untuk biaya dan baju sekolah adik Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk prostitusi;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian selama 3 Tahun dan 6 Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI.
- 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih+
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois
- 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib sedang berada di pasar malam Sidorejo Lampung Timur bertemu dengan saksi HERMAN pada intinya saksi HERMAN meminta diajak untuk mengambil sepeda motor karena saksi HERMAN sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Saksi HERMAN;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa menelpon saksi HERMAN untuk menjemput terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi HERMAN dengan menggunakan honda scoppy warna merah menjemput Terdakwa setelah menjemput Terdakwa, saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa perihal tempat mencuri dan dijawab oleh Terdakwa di daerah Metro;
- Bahwa sesampainya di daerah Metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, Terdakwa menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Terdakwa mengarahkan motor ke arah parkir alfamart selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi HERMAN untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan Terdakwa merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya yang terparkir di halaman Alfamart setelah berhasil merusak kunci dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan Terdakwa membawa motor honda beat warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil menuju ke arah rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Herman pergi ke Rumah Sakit Pugung untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Scoopy. Setibanya Saksi HERMAN FELANI di rumah sakit, Saksi HERMAN FELANI meminta kepada Sdr. RIQI ISMAIL untuk mengantarkan Saksi HERMAN FELANI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu sesampainya Saksi HERMAN FELANI di Rumah Terdakwa, Saksi HERMAN FELANI diminta oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor honda beat tersebut untuk dijual, kemudian Saksi HERMAN FELANI membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi HERMAN FELANI bekerja di Pasar Malam Sidorejo. Kemudian saksi HERMAN datang kerumah Terdakwa dan mengatakan sepeda motor hasil curian telah berhasil dijual dan SAKSI HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- kepada terdakwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebesar Rp. 900.000,- untuk biaya dan baju sekolah adik Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk prostitusi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian selama 3 Tahun dan 6 Bulan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik terhadap **Terdakwa JONI ARIFIN BIN TARWIN**, kemudian Penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro, serta Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama yang juga didukung oleh membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan, maka telah benar dan jelaslah bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Metro adalah **Terdakwa JONI ARIFIN BIN TARWIN**;
2. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum.
3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur ke-1 Dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud suatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting perbuatan “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 591 dijelaskan “yang dimaksud mengambil dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa Menurut R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 597 “diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Salah satu ciri umum dari kejahatan terhadap harta benda adalah bahwa tindakan itu menguntungkan sipelaku, namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan itu tidak dipersoalkan apakah sipelaku merasa diuntungkan atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ini adalah suatu sikap batin yang sulit untuk dibuktikan. Menurut Prof Moeljatno sikap batin hanya dapat dibuktikan dari perbuatan nyata yang nampak secara lahir. Selanjutnya berkaitan dengan frasa “melawan hukum” menurut Prof Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112 “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht*).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Alfamart yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat, Kota metro, Terdakwa bersama dengan Saksi HERMAN FELANI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 4197 IM milik Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI yang dipinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herman mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 4197 IM milik Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI yang dipinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA dengan cara terdakwa merusak kunci motor honda beat warna hitam tersebut menggunakan kunci Letter T dan Saksi HERMAN FELANI mengamati keadaan sekitar sehingga motor tersebut dapat menyala dan dapat dibawa kabur menuju ke arah rumah Terdakwa. Sehingga motor tersebut berpindah tempat dari Alfamart menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RISKI SAPUTRA maupun Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Saksi HERMAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 4197 IM milik Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI yang dipinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA.;

Menimbang, bahwa begitupun sebaliknya Terdakwa dan saksi HERMAN FELANI tidak mengenal siapa pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor merk honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 4197 IM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur ke-2 Dakwaan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 597 “dalam hal tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendatipun pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama (*samenwerking*). Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”. Hal ini senada dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafita, Jakarta, 2009, hlm 47, mengenai *bewuste samenwerking* (kerjasama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerjasama secara fisik) seperti yang dimaksud diatas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Alfamart yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat, Kota metro, Terdakwa bersama dengan Saksi HERMAN FELANI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam milik Saksi RYANTI DWI KURNIASARI yang di pinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam milik Saksi RYANTI DWI KURNIASARI yang terparkir di halaman parkir Alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat Kota Metro dengan cara merusak motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dan saksi Herman bertugas menunggu di motor untuk melihat situasi sekitar lokasi terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur ke-3 Dakwaan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa frasa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil harus dilakukan dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Dalam hal ini penuntut umum hanya akan menguraikan pengertian unsur-unsur yang kiranya memenuhi fakta hukum dalam perkara *a quo* karena unsur diatas bersifat pilihan, yakni "*yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau dengan memakai anak kunci palsu*";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 24 yang dimaksud membongkar (*braak*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, contoh membuat lobang pada dinding atau menggali fondasi rumah. Sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Selanjutnya menurut pasal 100 KUH Pidana yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka pintu. Menurut Prof. Simons, sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu atau *valse sleutels* itu ialah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah selot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herman melakukan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 milik Saksi RYANTI DWI KURNIASARI yang dipinjamkan kepada saksi RISKI SAPUTRA dengan cara terdakwa merusak kunci motor honda beat warna hitam tersebut menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya sampai dengan motor tersebut dapat menyala dan dapat dibawa kabur menuju ke arah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur ke-4 Dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI;
- b. 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm;
- c. 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih+;
- d. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois;
- e. 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor Register 34/Pid.B/2023, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN NGEGEDUM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Arifin bin Tarwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI;
  - 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm;
  - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih+;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois;
  - 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abuDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Herman Felani Als Farel Bin Rahman Ngegedum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.